

Kendala Implementasi Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pinanganten (Sultanikah Cappingan) di Kota Surakarta

Kevin Athiya Nur Pratama, Wahyu Nurharjadmo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
e-mail : athiyakevin@student.uns.ac.id

Abstrak

Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pinanganten (Sultanikah Cappingan) merupakan upaya Pemerintah Kota Surakarta melalui DP3AP2KB untuk mewujudkan ketahanan keluarga dan pembangunan keluarga berkualitas masyarakat Kota Surakarta. Pada implementasinya terdapat permasalahan mengenai minimnya keikutsertaan calon pengantin pada program ini. Penelitian ini akan mendeskripsikan kendala dalam implementasi program sultanikah cappingan di Kota Surakarta dengan menggunakan teori Edward III. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan melalui *purposive sampling*. Validitas data dibuktikan dengan triangulasi sumber dan teknik serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa tiga dari empat variabel yang terdapat dalam teori George C. Edward III, menjadi kendala dalam implementasi program sultanikah cappingan, meliputi komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Pada komunikasi: tidak adanya kejelasan apakah program menjadi kewajiban atau sebatas arahan, komunikasi antar pelaksana juga belum konsisten, serta kurangnya informasi yang diterima oleh calon pengantin. Pada sumber daya: minimnya petugas pelaksana (PKB). Pada struktur birokrasi: belum adanya peraturan yang mewajibkan program ini harus diikuti oleh calon pengantin dan tidak dilakukannya evaluasi secara bersama antar pihak pelaksana untuk menilai keberjalanan program.

Kata Kunci: Kendala, Implementasi Program, Konsultasi Pranikah, Sultanikah Cappingan

Abstract

The Premarital Consultation Program for Pinanganten Candidates (Sultanikah Cappingan) is an effort by the Surakarta City Government through DP3AP2KB to realize family resilience and quality family development for the people of Surakarta City. In its implementation, there are problems regarding the minimal participation of prospective brides and grooms in this program. This research will describe the obstacles in implementing the Cappingan Sultanikah program in Surakarta City using the theory of George C. Edward III. This research uses a qualitative descriptive method by collecting data through interviews, observation and documentation. Informants were determined through *purposive sampling*. The validity of the data was proven by triangulation of sources and techniques and analyzed using the Miles and Huberman model. The results of this research show that three of the four variables contained in George C. Edward III's theory are obstacles in implementing the Cappingan Sultanikah program, including communication, resources and bureaucratic structure. Regarding communication: there is no clarity about whether the program is an obligation or merely a direction, communication between implementers is also not consistent, and there is a lack of information received by the prospective bride and groom. On resources: lack of implementing officers (PKB). On the bureaucratic structure: there are no regulations that require this program to be followed

by prospective brides and grooms and there is no joint evaluation between implementing parties to assess the program's success.

Keywords: *Obstacles, Implementation Program, Premarital Consultation, Sultanikah Capingan*

Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia sudah ditakdirkan untuk berpasang-pasangan dan diikat melalui suatu pernikahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terciptanya ikatan lahir dan bathin antar dua individu berbeda menandakan bahwasannya pernikahan bukan hanya sebatas perayaan biasa, melainkan momen sakral yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam fase menuju jenjang kehidupan berkeluarga. Mengingat bahwa pernikahan merupakan momen sakral dan dilakukan sekali seumur hidup, memahami tujuan pernikahan dan kesiapan diri baik emosional, spiritual, dan finansial harus dimiliki oleh calon pengantin. Pemahaman dan kesiapan yang dimiliki oleh calon pengantin tentunya dapat menjadi modal penting dalam menjalani kehidupan berkeluarga nantinya.

Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang menjadi pondasi dan memiliki peranan penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas di masa mendatang (Aulia & Hasneli, 2022). Sebagai pondasi utama, keluarga memiliki andil besar dalam pembentukan karakter setiap individu yang ada didalamnya, yang mana hal ini disebabkan karena keluarga merupakan tempat utama dimana setiap anggota keluarga khususnya anak mendapatkan kasih sayang serta pembelajaran tentang nilai-nilai yang ada dalam kehidupan. Melihat begitu pentingnya peran keluarga didalam kehidupan, interaksi dan komunikasi yang efektif perlu diterapkan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Mewujudkan keluarga yang harmonis tentunya menjadi dambaan setiap pasangan yang telah berkomitmen dalam membina kehidupan berumah tangga. Kondisi keluarga harmonis tentunya dapat memberikan kenyamanan, kasih sayang, serta dukungan penuh setiap anggota keluarga.

Dalam perjalanan kehidupan berkeluarga tentunya tidak lepas dari segala permasalahan dan cobaan yang akan datang sewaktu-waktu. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan yang datang, setiap anggota keluarga perlu menjaga hubungan yang tetap harmonis didalamnya. Keluarga yang tidak dapat menciptakan hubungan yang harmonis dapat menjadi pemicu munculnya konflik dan perselisihan antara suami istri (Anriani dan Nurjanah, 2021). Perselisihan suami

istri tentunya disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, dan seringkali tidak dapat terselesaikan sehingga menyebabkan perselisihan yang mengarah pada kasus perceraian. Perceraian merupakan suatu hal yang sangat dihindari oleh suatu keluarga, hal ini dikarenakan perceraian menyebabkan terputusnya ikatan pernikahan. Menurut Taufik (2015), perceraian juga dapat menyebabkan permasalahan baru berupa gangguan kepribadian seperti depresi, stres dan lainnya, selain itu juga menyebabkan munculnya masalah ekonomi dan sosial. Melihat banyaknya dampak yang ditimbulkan oleh perceraian, hal ini tidak membuat pasangan suami istri mengurungkan niatnya, melainkan menjadi solusi terakhir dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi.

Di Indonesia sendiri, kasus perceraian juga masih menjadi permasalahan yang membutuhkan perhatian khusus oleh pemerintah. Berdasarkan data dari BPS, pada tahun 2022 terdapat 516.344 kasus perceraian yang terjadi di Indonesia (DataIndonesia.id, 2023). Dari banyaknya kasus yang ada, perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor yang memiliki sumbangsih angka terbanyak yaitu berada di angka 284.169 kasus. Melihat tingginya angka perceraian dan faktor yang melatarbelakanginya menandakan bahwasanya masih banyak masyarakat yang belum mampu mewujudkan keluarga yang harmonis, damai, dan bahagia. Banyaknya perceraian yang terjadi di masyarakat pada saat ini juga menjadi pertanda bahwa ketahanan keluarga di masyarakat masih cukup rendah.

Ketahanan keluarga sendiri merupakan kemampuan suatu keluarga untuk beradaptasi atas segala perubahan kondisi yang terjadi dan selalu bersikap positif atas segala permasalahan yang terjadi dalam kehidupan keluarga (Walsh, 1996). Ketahanan keluarga dapat dicapai jika setiap anggota memahami dan menjalankan perannya untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, sehingga masalah dalam keluarga dapat terselesaikan dengan baik. Menurut Bustan (2015) mewujudkan ketahanan keluarga tidak dapat dilakukan secara serta merta ketika suatu pasangan sudah memasuki kehidupan berkeluarga, perlu adanya suatu bentuk pemberian pemahaman kepada pasangan yang ingin melakukan pernikahan tentang berbagai hal seputar kehidupan pernikahan. Dalam hal ini, pemerintah juga telah memiliki bimbingan atau konseling pranikah dalam upaya pemberian pemahaman seputar kehidupan berkeluarga kepada calon pengantin. Bimbingan atau konseling pranikah juga nantinya dapat menumbuhkan pemikiran yang kritis dalam menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan berkeluarga.

Kota Surakarta yang merupakan kota terpadat di Jawa Tengah, juga merupakan Kota yang menghadapi permasalahan terkait ketahanan keluarga di masyarakat. Permasalahan ini ditandai dengan jumlah perceraian di Kota Surakarta yang berada di angka 1.189 kasus di tahun 2019. Berangkat dari permasalahan diatas, pada tahun 2020 Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DP3AP2KB) melakukan inovasi dengan meluncurkan program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pinanganten, atau biasa disebut Sultanikah Capingan.

Program Sultanikah Capingan merupakan suatu layanan konsultasi pranikah yang diberikan kepada calon pengantin dari seluruh agama dalam bentuk pemberian informasi dan edukasi tentang pembangunan keluarga, fungsi keluarga, kesehatan reproduksi, dan keluarga berencana. Dalam program ini, DP3AP2KB juga menjalin kerja sama dengan seluruh perwakilan pengurus agama yang ada di Kota Surakarta meliputi KUA, BAGKS, KEVIKEPAN, PHDI, WALUBI, PERMABUDHI, dan MAKIN untuk mendukung berjalannya program konsultasi pranikah ini. Pada pelaksanaannya, pemberian pemahaman terkait materi seputar ketahanan keluarga ini dilakukan oleh para petugas penyuluh keluarga berencana (PKB). Nantinya akan dilakukan komunikasi antara dua arah antara PKB dengan calon pengantin, sehingga calon pengantin dapat menyampaikan pendapat dan bertanya terkait materi seputar kehidupan berkeluarga yang belum dipahami.

Selama program sultanikah capingan ini dilaksanakan, hingga tahun 2023 program ini masih memiliki permasalahan terkait rendahnya keikutsertaan calon pengantin pada program ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta, pada tahun 2021 jumlah keikutsertaan calon pengantin berada di angka 685 pasangan calon pengantin. Pada tahun 2022 keikutsertaan calon pengantin mengalami penurunan mencapai 189 pasangan calon pengantin menjadi 496, dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 669 pasangan calon pengantin. Jika dibandingkan dengan jumlah pernikahan yang berada di rata-rata tiga ribu pernikahan setiap tahunnya, keikutsertaan calon pengantin dalam program ini masih jauh dari angka yang ada. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwasannya selama program ini dilaksanakan, masih banyak calon pengantin yang tidak mendapatkan layanan konsultasi pranikah ini.

Melihat masih minimnya jumlah keikutsertaan calon pengantin dalam program ini mengindikasikan bahwasannya program ini belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu perlu dianalisis terkait kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan program sultanikah capingan di Kota Surakarta, yang mana akan dianalisis dengan menggunakan teori Edward III meliputi: 1. Komunikasi yang terdiri dari transmisi, kejelasan, dan konsistensi; 2. Sumber daya yang terdiri dari staff, fasilitas, dan dana ; 3. Disposisi yang terdiri dari pengangkatan birokrat dan komitmen; 4. Struktur birokrasi yang terdiri dari standard operating procedure (SOP) dan fragmentasi.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta dan lembaga agama penyelenggara pembinaan pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini informan ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:124) teknik *purposive sampling* adalah teknik menentukan informan dengan melihat berbagai pertimbangan tertentu. Pada penelitian ini, informan dipilih atas dasar pertimbangan bahwasanya mereka mengetahui informasi terkait pelaksanaan program sultanikah capingan di Kota Surakarta. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Surakarta, Penyuluh Keluarga Berencana (PKB), Kantor Urusan Agama (KUA), Badan Antar Gereja Kristen Surakarta (BAGKS), KEVIKEPAN (Katholik), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI), Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI), Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN), dan calon pengantin yang telah mengikuti program sultanikah capingan.

Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari beberapa literatur yang masih memiliki kaitan dengan program sultanikah capingan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk mencapai validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber digunakan dengan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber, sementara triangulasi teknik dilakukan dengan cara observasi atau dokumentasi atas data yang diperoleh dari hasil wawancara, sehingga dapat menghasilkan data yang benar-benar valid. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles & Huberman. Menurut Miles & Huberman dalam Sugiyono (2016:339-345) terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

Program Sultanikah Cappingan yang diluncurkan pada tahun 2020 merupakan suatu bentuk upaya pemerintah Kota Surakarta khususnya DP3AP2KB dalam mewujudkan ketahanan dan pembangunan keluarga yang berkualitas bagi masyarakat Kota Surakarta. Oleh karenanya dilakukan suatu konsultasi pranikah yang nantinya memberikan edukasi serta pemahaman yang lebih mendalam sebelum melakukan pernikahan. Namun dalam implementasinya hingga tahun

2023 jumlah calon pengantin yang mengikuti program ini masih cukup rendah. Berdasarkan data yang ada dari tahun 2021 hingga 2023 keikutsertaan calon pengantin pada program ini tidak menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, bahkan di tahun 2022 jumlah keikutsertaan mengalami penurunan yang cukup banyak.

Oleh karena itu dengan adanya permasalahan terkait rendahnya keikutsertaan calon pengantin, pada bagian ini akan disajikan analisis terkait kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam mengimplementasikan program sultanikah capingan. Dalam mendiskripsikan kendala apa saja yang dihadapi, model implementasi Edward III yang terdiri dari 4 variabel meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi digunakan pada penelitian ini. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai jembatan dalam menyampaikan informasi antara pihak-pihak pelaksana dan juga kelompok sasaran. Pada pelaksanaan sultanikah capingan, terdapat dua bentuk komunikasi, yaitu komunikasi antar pihak pelaksana yaitu DP3AP2KB, PKB, dan lembaga agama, serta komunikasi dengan kelompok sasaran yaitu calon pengantin.

a. Transmisi

Transmisi atau penyaluran informasi diawal terkait adanya program sultanikah capingan telah dilakukan dengan baik. Transmisi ini dilakukan sejak awal program masih dirumuskan hingga akhirnya program ditetapkan dan dijalankan. Dalam menyampaikan informasi terkait program sultanikah capingan, DP3AP2KB melakukan sosialisasi dengan mengadakan rapat pertemuan dan mengundang pihak pelaksana lain yang terlibat, baik PKB maupun lembaga keagamaan. Selain dilakukannya sosialisasi dalam mengenalkan program sultanikah capingan ini kepada pihak pelaksana, pada saat program diluncurkan di tahun 2020, juga dilakukan perjanjian kerja sama antara DP3AP2KB dengan seluruh lembaga keagamaan. Adanya perjanjian kerja sama ini juga semakin menguatkan bahwasannya seluruh pihak pelaksana telah mengetahui dan akan menjalankan program sultanikah capingan ini. Ketika program pertama kali diluncurkan pada tahun 2020, DP3AP2KB selaku pemilik program juga telah melakukan sosialisasi di awal kepada masyarakat untuk memperkenalkan program ini. Sosialisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media, seperti web, koran, dan lainnya.

Melihat bahwasannya komunikasi dalam menyampaikan informasi terkait program yang telah disampaikan sejak awal ketika program masih dirumuskan hingga akhirnya diluncurkan dan dijalankan, dapat

disimpulkan bahwasannya transmisi dalam komunikasi bukan menjadi kendala pada implementasi program sultanikah capingan.

b. Kejelasan

Pada saat melaksanakan program sultanikah capingan, informasi mengenai teknis pelaksanaan dan peranan setiap pihak pelaksana yang terlibat dalam program ini harus tersampaikan dengan jelas. Dalam hal ini DP3AP2KB telah memberikan informasi diawal secara jelas terkait teknis pelaksanaan program dan perananan PKB dan lembaga keagamaan seperti KUA, BAGKS, KEVIKEPAN, WALUBI, PERMABUDHI, dan MAKIN pada program sultanikah capingan ini. Namun dalam keberjalan program ini ditemukan permasalahan komunikasi antar pihak pelaksana. Permasalahan hal ini disebabkan karena belum jelasnya informasi mengenai pelaksanaan sultanikah capingan apakah program ini menjadi keharusan dan menjadi menjadi salah satu syarat wajib yang harus dilakukan calon pengantin sebelum menikah atau hanya sebatas arahan. Belum adanya kejelasan ini membuat beberapa lembaga keagamaan seperti KEVIKEPAN dan pengurus gereja merasa kebingungan untuk menjalankan program ini. Karena belum adanya kejelasan mengenai apakah program ini merupakan syarat wajib sebelum menikah, maka lembaga keagamaan memandang bahwasannya program ini hanya bersifat himbauan dan arahan sehingga dalam pelaksanaannya program ini belum secara efektif dilaksanakan.

Melihat belum adanya kejelasan komunikasi dalam menyampaikan informasi terkait pelaksanaannya, dapat disimpulkan bahwasannya kejelasan dalam komunikasi menjadi kendala pada implementasi program sultanikah capingan.

c. Konsistensi

Konsistensi disini dilihat tentang bagaimana setiap pihak pelaksana secara konsisten melaksanakan program sultanikah capingan, selain itu juga dilihat apakah setiap pihak secara konsisten mensosialisasikan program kepada kelompok sasaran. Dalam hal ini setiap pihak pelaksana telah berupaya untuk terus mensosialisasikan adanya program sultanikah capingan ini kepada masyarakat khususnya calon pengantin. Namun dalam pelaksanaannya timbul permasalahan lainnya, sebelumnya untuk pelaksanaan sultanikah capingan untuk yang muslim diselenggarakan disetiap KUA yang ada di kecamatan, sementara untuk yang non muslim, diselenggarakan di lembaga

keagamaan atau tempat ibadah penyelenggara pernikahan. Untuk yang non muslim, sultanikah capingan dapat terlaksana ketika terdapat pemberitahuan atau konfirmasi ke dinas bahwasannya ada calon pengantin yang akan menikah dan ingin mengikuti sultanikah capingan, yang mana dalam hal ini komunikasi sangat diperlukan. Akibat belum adanya kejelasan mengenai apakah program harus dilaksanakan atau tidak, membuat komunikasi yang terjalin antara beberapa lembaga keagamaan seperti KEVIKEPAN dan pengurus gereja dengan dinas maupun PKB kurang berjaln dengan baik dan dapat dikatakan kurang konsisten.

Melihat belum adanya konsistennya komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan sultanikah capingan menandakan bahwasannya konsistensi dalam komunikasi menjadi kendala pada implementasi program sultanikah capingan.

Selain komunikasi antar pihak pelaksana, penting juga untuk melihat komunikasi yang diterima oleh kelompok sasaran yaitu calon pengantin. Walaupun dalam hal ini seluruh pihak pelaksana telah berupaya untuk mensosialisasikan adanya program sultanikah capingan kepada masyarakat khususnya calon pengantin, namun sosialisasi ini dirasa belum efektif untuk menjangkau kelompok sasaran. Hal ini dapat dilihat dari calon pengantin yang sebelumnya tidak mengetahui adanya program sultanikah capingan yang dapat diikuti sebelum melakukan pernikahan. Calon pengantin baru mengetahui adanya program sultanikah capingan ketika mereka mengurus persyaratan nikah dan diarahkan untuk mengikuti program ini terlebih dahulu.

Melihat bahwasannya masih banyak calon pengantin yang tidak mengetahui adanya program ini, hal ini tentu juga menjadi kendala komunikasi dalam pelaksanaan program sultanikah capingan. Dalam hal ini menjadi pertanda bahwasanya komunikasi dalam menyebarkan adanya program sultanikah capingan belum berjalan dengan efektif, yang mana hal ini disebabkan dengan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat khususnya calon pengantin.

2. Sumber Daya

Sumber daya memiliki peran vital dalam mendukung keberjalanan suatu program kebijakan, yang salah satunya ialah program Sultanikah Cappingan yang ada di Kota Surakarta. Ketersediaan sumber daya yang memadai dan juga berkualitas tentunya dapat mendukung keberjalanan program agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada program sultanikah capingan, sumber daya disini mencakup staff atau sumber daya manusia, sumber daya fasilitas, dan sumber daya anggaran.

a. Staff

Pada program sultanikah capingan, staff atau petugas pelaksana adalah para penyuluh keluarga berencana (PKB). PKB disini bertugas sebagai konselor yang akan memberikan edukasi dan pengetahuan seputar pembangunan keluarga yang berkualitas kepada calon pengantin melalui proses konsultasi. Sebagai petugas pemberi konsultasi PKB tentunya telah memiliki kompetensi atau kualitas dalam menjalankan tugasnya. Selain itu DP3AP2KB juga telah memberikan berbagai pelatihan dan pembekelan kepada PKB dalam menunjang tugasnya sebagai petugas konsultasi. Kompetensi dan keahlian yang dimiliki oleh PKB juga disampaikan oleh calon pengantin yang telah mengikuti program ini, yang mana para calon pengantin menilai bahwasannya PKB telah mampu memberikan pemahaman dan pengetahuan tambahan sebagai bekal sebelum nantinya menjalin hidup berkeluarga. Melihat sudah adanya kompetensi yang dimiliki oleh PKB, permasalahan muncul terkait jumlah PKB yang masih minim untuk menjalankan program ini. Diketahui berdasarkan data yang ada, jumlah PKB yang ada di Kota Surakartanya hanya berjumlah 31 orang. Minimnya jumlah PKB juga berdampak pada waktu pelayanan program ini, di KUA layanan ini hanya tersedia dari jam 9-12, yang menyebabkan masih banyak calon pengantin yang tidak mendapatkan program ini. Untuk yang non muslim, ketersediaan PKB untuk melaksanakan program ini juga dirasa belum mumpuni untuk menunjang pelaksanaannya.

Melihat masih minimnya jumlah PKB dalam menunjang pelaksanaan program sultanikah capingan membuat staff dalam sumber daya menjadi kendala pada implementasi program sultanikah capingan.

b. Fasilitas

Ketersediaan fasilitas juga merupakan poin penting dalam mengimplementasikan program pelaksanaan sultanikah capingan. Dalam menunjang pelaksanaan program, DP3AP2KB telah memberikan fasilitas berupa materi yang nantinya disampaikan oleh para PKB, selain itu juga terdapat buku saku sultanikah capingan yang nantinya akan diberikan kepada calon pengantin yang telah mengikuti program ini. Didalam buku saku ini terdapat berbagai materi tentang kehidupan berkeluarga yang dapat menjadi bekal dan modal tambahan calon pengantin dalam memahami hidup berkeluarga. Terkait dengan fasilitas tempat pelaksanaan konsultasi, dalam hal ini seluruh lembaga keagamaan dan tempat ibadah penyelenggara pernikahan telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan program ini. Tempat

pelaksanaan konsultasi juga dilegkapi dengan meja dan bangku yang nantinya akan memberikan kenyamanan dalam proses konsultasi. Terkait fasilitas yang ada dalam program ini, calon pengantin berpenapat bahwasannya falisitas yang tersedia sudah mumpuni, yang mana terdiri dari ruangan yang nyaman serta materi dan buku saku yang diberikan ketika proses konsultasi berlangsung.

Melihat sudah tersedianya fasilitas pendukung dalam pelaksanaan program ini, menandakan bahwasanya fasilitas dalam sumber daya tidak menjadi kendala pada implementasi program sultanikah capingan.

c. Dana

Dalam mengimplementasikan program sultanikah capingan, dana pada program ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surakarta. Dana yang tersedia ini digunakan dalam pembuatan buku suku yang nantinya diberikan secara gratis kepada calon pengantin. Karena program ini merupakan suatu bentuk layanan konsultasi pranikah, oleh karenanya tidak terdapat pengadaan barang atau peralatan lainnya, hal ini dikarenakan program berfokus pada pemberian edukasi dan pemahaman kepada calon pengantin. Dalam pelaksanaannya, program ini juga diberikan secara gratis dan tidak ada biaya pungutan apapun yang harus diberikan oleh calon pegantin.

Melihat sudah tersedianya dana atau anggaran yang bersumber dari APBD dalam pelaksanaan program ini, menandakan bahwasanya dana dalam sumber daya tidak menjadi kendala pada implementasi program sultanikah capingan.

3. Disposisi

Disposisi disini dapat diartikan sebagai sikap dari para pelaksana program kebijakan. Dalam mengimplementasikan program biasanya sikap dari para pelaksana memuat beberapa hal, ada yang menunjukkan penerimaan dan ada juga yang melakukan penolakan terkait program yang sedang dilaksanakan. Sikap dari para pelaksana program sultanikah capingan ini dapat dilihat dari pengangkatan birokrat dan komitmen yang ditunjukkan oleh tiap-tiap pihak yang terlibat dalam program ini.

a. Pengangkatan Birokrat

Dalam mengimplementasikan suatu program, diperlukan pemilihan petugas pelaksana yang memiliki dedikasi tinggi terhadap program yang akan dijalankan. Pada program sultanikah capingan, DP3AP2KB telah menunjuk penyuluh keluarga berencana (PKB)

sebagai petugas pelaksana yang melakukan konsultasi dalam program ini. Pemilihan PKB sebagai pemberi konsultasi sudah tepat dan sesuai bidangnya sebagai konselor, yang mana nantinya PKB dapat memberikan berbagai materi dan pengetahuan seputar pembangunan keluarga berkualitas, permasalahan dalam pernikahan maupun kesehatan. Dalam mengemban tugasnya sebagai petugas pelaksana pemberi konsultasi pada program sultanikah capingan, PKB juga memiliki surat tugas yang menjadi dasar dan landasan yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Sehingga dalam hal ini PKB telah memiliki dedikasi tinggi dalam melaksanakan program sultanikah capingan

Melihat sudah tepatnya pemilihan petugas pelaksana yaitu PKB dan adanya surat tugas yang dimiliki dalam mengemban tugasnya, menandakan bahwasanya pengangkatan birokrat dalam disposisi tidak menjadi kendala pada implementasi program sultanikah capingan.

b. Komitmen

Komitmen disini dapat dilihat sejauh mana sikap yang dimiliki oleh setiap pihak yang terlibat dalam sultanikah capingan, apakah memberi dukungan atau malah menunjukkan penolakan. Dalam hal ini seluruh pihak pelaksana yang terlibat baik DP3AP2KB, PKB, dan lembaga keagamaan menunjukkan sikap dan dukungan positif dalam pelaksanaan program ini, yang mana hal ini dikarenakan program memiliki manfaat dan tujuan yang positif dalam upaya pemberian pemahaman dan kesiapan calon pengantin sebelum menikah. Dibalik dukungan yang positif ini beberapa lembaga keagamaan dan juga tempat ibadah penyelenggara pernikahan berharap bahwasannya permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sultanikah capingan dapat terselesaikan dengan baik, sehingga pelaksanaan program sultanikah capingan dapat berjalan dengan maksimal. Selain itu calon pengantin yang telah mengikuti program ini juga mendukung pelaksanaan program ini, yang mana hal ini dikarenakan calon pengantin berpendapat bahwasanya program sultanikah capingan ini memberikan pemahaman lebih tentang pengetahuan kehidupan berkeluarga.

Melihat sikap dan dukungan positif dalam keberlangsungan program sultanikah capingan ini, menandakan bahwasanya komitmen dalam disposisi tidak menjadi kendala pada implementasi program sultanikah capingan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga memiliki peranan penting dalam mengimplementasikan program. Pentingnya terdapat struktur birokrasi dalam suatu implementasi program dikarenakan didalam suatu program terdapat hal-hal kompleks yang menuntut adanya kerjasama dari berbagai pihak. Hal ini juga selaras dengan program sultanikah capingan yang mana dalam program ini terdapat kerja sama antar berbagai pihak dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu diperlukan suatu struktur birokrasi yang jelas, yang mana terdiri dari yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi.

a. Standard Operating Procedure (SOP)

Setiap implementasi program pastinya memiliki prosedur atau pedoman yang dijadikan landasan dalam pelaksanaannya. Pada program sultanikah capingan, prosedur pelaksanaan sudah tertuang dalam lampiran Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16.1 Tahun 2020. Didalam perwali tersebut juga sudah dijelaskan mengenai teknis pelaksanaan sultanikah capingan. Selain prosedur dalam pelaksanaan sultanikah capingan, pada hal ini juga sudah tertera prosedur bagi para PKB yang bertugas secara langsung dalam memberikan konsultasi. Dalam pelaksanaannya eluruh pihak yang terlibat baik dinas, lembaga keagamaan dan juga PKB selaku petugas pelaksana telah berupaya untuk selalu menjalankan program sesuai dengan prosedur yang ada. Sudah adanya prosedur yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terdapat permasalahan dalam implementasinya. Dalam hal ini permasalahan muncul karena belum adanya aturan yang mengikat bahwasannya program ini menjadi syarat mutlak dalam melakukan pernikahan. Akibat belum adanya aturan yang mewajibkan bahwa program ini harus diikuti membuat pelaksanaan program maksimal yang juga ditandai dengan masih banyaknya calon pengantin yang belum mengikuti program ini. Tidak adanya aturan yang mewajibkan bahwa program ini harus dilaksanakan sebelum melakukan pernikahan menyebabkan kurangnya antusias calon pengantin dan anggapan bahwasannya mengikuti program sultanikah capingan bukan kewajiban dan hanya sebatas arahan sebelum melakukan proses pernikahan.

Masih belum adanya aturan yang mengikat bahwa program ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan sebelum melakukan pernikahan, berdampak pada belum efektifnya pelaksanaan program

ini, hal ini menandakan bahwasanya sop dalam struktur birokrasi implementasi program sultanikah capingan.

b. Fragmentasi

Terkait pembagian tugas pada pelaksanaan program sultanikah capingan, hal ini sudah tertera didalam perjanjian kerjasama antara DP3AP2KB dengan seluruh lembaga keagamaan. Dalam menjalankan tugasnya diperlukan koordinasi antara setiap pihak pelaksana yang terlibat dalam program ini. Pada pelaksanaannya koordinasi antar setiap pihak pelaksana sudah terjalin, namun perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan program menjadi lebih sempurna dan optimal. Koordinasi yang perlu ditingkatkan ini juga disebabkan karena selama 4 tahun program sultanikah capingan berjalan, belum pernah dilakukan rapat evaluasi secara bersama antar pihak yang terlibat untuk melihat keberjalanan program ini. Dengan tidak adanya evaluasi ini setiap pihak tidak dapat menilai keberjalanan program, sehingga permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya tidak dapat dicari jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikannya.

Melihat koordinasi yang perlu ditingkatkan dan belum adanya evaluasi secara bersama antar pihak pelaksana untuk menilai keberjalanan program, membuat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini belum dapat diselesaikan, hal ini menandakan bahwasanya fragmentasi dalam struktur birokrasi menjadi kendala pada implementasi program sultanikah capingan.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kendala dalam implementasi program sultanikah capingan di Kota Surakarta, dapat disimpulkan bahwasannya tiga dari empat variabel yang dikemukakan oleh Edward III menjadi kendala dalam implementasi program sultanikah capingan, mencakup komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Pada komunikasi kendala yang dihadapi adalah terkait belum adanya kejelasan apakah program sultanikah capingan menjadi syarat wajib yang harus diikuti sebelum melakukan pernikahan atau hanya sebatas arahan, selain itu komunikasi antara beberapa lembaga keagamaan dengan dinas dalam menjalankan program ini juga belum secara konsisten dilakukan, yang mana hal ini juga disebabkan karena ketidakjelasan informasi terkait pelaksanaan program tersebut. Kendala dalam komunikasi juga terlihat dari kurangnya informasi yang diterima oleh calon pengantin terkait adanya program sultanikah capingan ini. Untuk sumber daya, kendala yang dihadapi ialah terkait minimnya jumlah petugas pelaksana (PKB) dalam menunjang pelaksanaan program ini. Minimnya jumlah

PKB juga berdampak pada waktu pelayanan di KUA yang hanya tersedia dari jam 9-12, yang mana hal membuat masih banyaknya calon pengantin yang tidak mendapatkan program ini. Untuk yang non muslim, pkb yang tersedia juga masih sangat terbatas. Untuk struktur birokrasi, kendala yang dihadapi adalah belum adanya aturan yang mewajibkan program ini harus diikuti oleh calon pengantin sebelum menikah, sehingga berdampak pada pelaksanaan program yang belum efektif. Selain itu kendala dalam implementasi muncul karena belum dilakukannya evaluasi secara bersama antar pihak pelaksana yang terlibat selama kurang lebih 4 tahun program dijalankan, hal ini membuat setiap pihak pelaksana tidak dapat menilai keberjalanan program dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program belum tersampaikan dan dicari solusi penyelesaiannya.

Beberapa saran yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada dalam implementasi program sultanikah capingan antara lain: Pada variabel komunikasi, perlu adanya kejelasan informasi antar pihak pelaksana apakah program ini memang bersifat wajib atau hanya sebatas arahan, meningkatkan komunikasi antar pihak pelaksana, serta sosialisasi dalam penyebarluasan informasi adanya program sultanikah capingan kepada masyarakat khususnya calon pengantin juga harus ditingkatkan, Pada variabel sumber daya, melakukan rapat kembali dan kolaborasi lanjutan antar pihak pelaksana untuk menambah jumlah petugas pelaksana, Pada variabel struktur birokrasi, jika program ingi secara maksimal dilaksanakan dan menarik antusias calon pengantin diperlukan adanya peraturan yang ditetapkan bahwasanya program sultanikah capingan ini menjadi salah satu syarat wajib sebelum melakukan pernikahan, melakukan evaluasi secara bersama antar pihak pelaksana setiap tahunnya untuk menilai keberjalanan program sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya dapat terselesaikan dengan baik.

Referensi

- Aulia, R. and Hasneli 2022. Konseling Pranikah Dan Pemberian Informasi Psikologi Perkawinan Untuk Membentuk Keluarga Sakinah Pada Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan. *PUSAKO: Jurnal Pengabdian Psikologi*. 1(1), 31-36.
- Anriani, R., & Nurjanah. (2021). Bimbingan Kelompok Pranikah Dalam Mencegah Perceraian Pada Calon Pengantin. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*. 4(2), 58-64.
- Bustan, R. (2015). Persepsi Dewasa Awal Mengenai Kursus Pranikah. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*. 3(1), 82-95.

- Monavia Ayu Rizaty. (2023 Maret 1). Dataindonesia.id. Diakses dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-516344-kasus-perceraian-di-indonesia-pada-2022>
- Pemerintah Daerah Surakarta. Peraturan Walikota Nomor 16.1 Tahun 2020 tentang *Program Konsultasi Pranikah Bagi Calon Pengantin*.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang *Perkawinan*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Taufik. (2015). Bimbingan Kelompok Pra-Nikah Bagi Mencegah Perceraian di Kalangan Pasangan Muda. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 15(2), 118–124.